

**PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI KASUS POLISI RESORT DEMAK)**

Untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

FAHRUR ROSIDI
3030.1800.148


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Polisi Resort Demak)



Diajukan Oleh:

FAHRURROSIDI
3030.1800.148

Pada Tanggal 30 Desember 2021 Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eko Sopyono', written over a thin black line that forms a simple signature guide.

Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H.,
NIDN. 88-8372-001

HALAMAN PENGESAHAN

**PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Polisi Resort Demak)**

Di Persiapkan dan Disusun Oleh

FAHRURROSID
30301800148

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 30 Desember 2021

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat dan Lulus Tim Penguji

Ketua

Dr.Hj.Widyat S.H, M.H
NIDN: 06-2006.6801

Anggota

Dr.Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H, M.H
M.H NIDN: 89-4111-0021

Anggota

Prof . Dr. Eko Soponyono, S.H,
NIDN: 88-8372-0016

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN: 06-0503.6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : FAHRUR ROSIDI

Nim : 30301800148

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS
POLISI RESORT DEMAK)”

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang , 30 Desember2021



Fahrur Rosidi

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fahrur Rosidi

Nim : 30301800148

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Ds. kudu RT 04 RW 06 Kec.Genuk Kab. Semarang, Jawa Tengah,

50116

No.Hp/email : +6282241536190/ fahrurrosidi148@gmail.com

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan berjudul :

“PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS POLISI RESORT DEMAK)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh - sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Desember 2021




Fahrur Rosidi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Semakin engkau takut gagal, semakin kegagalan mendekatimu. Semakin engkau ingin sukses, semakin lebar jalan sukses bagimu.”



Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- ALLAH SWT;
- Rasulullah Muhammad SAW;
- Orang tua tercinta, Ayahku & Ibuku
- Dosen Pembimbingku, Prof. Dr. Eko Sponyono, S.H., M.H.,
- Semua teman yang menyayangiku;
- Fakultas Hukum UNISSULA;
- Almamater UNISSULA.

KATAPENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan polri dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika” yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M. Hum., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Prof. Dr. Eko Soponyono, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua yang amat sangat penulis cintai dan sayangi, Ayah dan Ibu yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayang, semangat dan dukungan, serta bantuan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segala doa dan apapun yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga penulis dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang sholehah, taat kepada Allah SWT, dan berbakti kepada papi dan ibu tersayang.
10. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
11. Terima kasih kepada Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Hukum yang senantiasa memberikan pengalaman-pengalaman terbaru buat diri saya, serta menjadi tempat singgah saya di kala sedang penat menjalani jenjang perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca.

Semarang, 25 Desember 2021

Penulis



ABSTRAK

Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkoba ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkoba. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, sumberdata berupa data sekunder dan data primer, pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi sedangkan analisis data secara kualitatif yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkoba saat ini khususnya wilayah hukum Polres Demak yaitu dengan cara melakukan pencegahan peredaran narkoba dengan melakukan kegiatan seperti program pembinaan, program pencegahan, program pengobatan, upaya penyembuhan dan program penindakan oleh para produsen, Bandar, pengedar, pemakai guna mewujudkan Indonesia bebas terhadap penyalahgunaan Narkoba. Penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba seharusnya dengan cara menegakkan dan melaksanakan undang-undang nomor 35 tahun 2009, guna memberikan efek jera para pelaku, pengedar, dan Bandar agar generasi muda terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penegakan Hukum, Narkoba.

ABSTRACT

The role of the police in narcotics crime is emphasized in Article 15 Paragraph (1) letter c in Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia, namely that the police have the authority to prevent and overcome the growth of community diseases; including drug and narcotics abuse. This thesis aims to find out and understand the role of the police in dealing with narcotics abuse and to know and understand law enforcement in the eradication of narcotics abuse.

The research approach used is a sociological juridical approach, data sources in the form of secondary and primary data, data collection by interview and observation, while qualitative data analysis is where the data obtained are then arranged systematically.

The results of the study indicate that the role of the police in dealing with narcotics abuse is currently the jurisdiction of the Demak Police, namely by preventing the circulation of narcotics by carrying out activities such as coaching programs, prevention programs, treatment programs, healing efforts and enforcement programs by producers, Bandar, dealers, users in order to make Indonesia free from the abuse of Narcotics. Law enforcement in eradicating narcotics abuse should be by enforcing and implementing law number 35 of 2009, in order to provide a deterrent effect for perpetrators, dealers, and dealers so that the younger generation avoids drug abuse.

Keywords: Role of Police, Law Enforcement, Narcotics.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATAPENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Terminologi.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang POLRI.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	34
D. Narkotika dalam Perspektif Islam.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAYARAN.....	46
A. Peran kepolisian dalam menangani penyalah gunaan narkotika.....	46
B. Hambatan dan solusi dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.....	62
BAB IV PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
A. Buku & Jurnal.....	64

B. Peraturan perundang-undangan.....	65
C. Internet.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Pernyataan negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakan aturan hukum, salah satunya Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi unsur penegak hukum, selaku aparat penegak hukum yang bertugas memberikan keamanan, perlindungan, pengayoman bagi masyarakat yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu bertugas secara profesional dan mampu memutus jaringan sindikat narkoba di dalam membrantas sindikat narkoba tidak hanya kepolisian saja melainkan juga kerja sama antara masyarakat ataupun instansi terkait guna memberantas kejahatan narkoba sampai ke akar-akarnya, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif POLRI dalam mengungkap pelaku serta senantiasa berorientasi terhadap tertangkapnya pelaku sindikat narkoba. Salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba ialah “penyidik”, dalam hal ini adalah aparat kepolisian yang bertugas di bagian narkotika. Dalam hal

ini penegak hukum mampu memberantas penyalahgunaan narkotika maupun jenis narkoba yang lainnya serta memberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari kepolisian khususnya penyidik polisi karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Peranan penyidik kepolisian memberikan sarana baik dalam memutus maupun mengungkap sindikat jaringan narkotika ataupun psikotropika. Selain itu harus adanya kesadaran dan kerja sama yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat agar meringankan tugas kepolisian dalam memberantas sindikat narkoba, dan juga adanya ketegasan hukum dalam menjatuhkan hukuman bagi para pengedar narkoba guna memberikan efek jera bagi para pengedar narkoba ataupun psikotropika. Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkoba ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkotika.

Menurut pasal 1 ayat(1) undang undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Didalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika diwilayah demak untuk kasus di tahun 2020 yaitu sejumlah 45 kasus dengan tersangka yang berjumlah 48 tersangka dengan barang bukti yaitu sabu-sabu sejumlah 7,66 gram , obat berbahaya 28.184 butir, psikotropika 174 butir, bahan berbahaya 145 botol dan sedangkan di tahun 2021 untuk kasus sejumlah 35 kasus dengan tersangka berjumlah 39 tersangka dengan barang bukti yaitu sabu-sabu 6,48 gram, obat berbahaya 19.710 butir, psikotropika 960 butir. Untuk kasus 2021 kemungkinan masih adanya penambahan karena rekap kasus nya baru sampai november.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkotika diwilayah demak?
2. Apa hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika diwilayah demak dan bagaiman solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkotika saat ini.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika diwilayah demak dan bagaiman solusinya

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- b. „Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana, terutama di bidang pengetahuan mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bagi masyarakat Untuk menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
- c. Bagi Pemerintah Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan yang bersifat melindungi kepentingan masing-masing pihak dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

E. Terminologi

1. Peranan

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹

Berikut yang dimaksud dengan peranan adalah:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen;
- b. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.²

2. POLRI

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberantasan

Pemberantasan berasal dari kata berantas. Sementara itu arti kata pemberantasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, atau perbuatan memberantas. Perbuatan memberantas dilakukan oleh lembaga pemerintah atau kewenangan tertentu guna untuk

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989

² Menurut Komaruddin (1994:768)

mengurangi, mencegah, dan menghilangkan masalah yang sedang dihadapi.

4. Narkotika

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.³

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.⁴

5. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya,

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁴ *Ibid*

dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang penting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fungsi atau penyakit meliputi cemas, sulit tidur, depresi, paranoia (perasaan seperti orang lain mengejar) wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung jenis narkoba yang digunakan. Gangguan sosial, meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berusaha dengan polisi.⁵

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Artinya selain menggunakan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam meninjau permasalahan dan melakukan penelitian, penulis juga memperhatikan ilmu-ilmu pendukung lainnya,

⁵ Lidya Harlina Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm.17.

karena penelitian ini di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua ilmu pengetahuan, metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu social, dalam mencari suatu pemecahan yang mendekati dari gambaran yang sebenarnya.⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya dimana penulis melakukan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan hukum, sistem hukum, yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan.⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara yang dilakukan di Polres Demak dimana wawancaranya dilakukan dengan wawancara terstruktur.

1) Wawancara terstruktur, yaitu dimana peneliti telah menyiapkan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, karena peneliti telah mengetahui secara pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber KBO satnarkoba Polres Demak.

⁶Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 23.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

Dalam teknik wawancara penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara dengan narasumber.

b. Data sekunder, yaitu data kepustakaan diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, dan arsip serta artikel dari internet yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder diklasifikasikan menjadi:

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan.⁸

a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) KUHP

c) KUHPA

d) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

e) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni studi pustaka terhadap buku-buku referensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumendokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.141.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 32.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam teknik wawancara penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara dengan narasumber.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian guna mengetahui pelaksanaan lelang hak tanggungan yang dilakukan secara *online (e-auction)*

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁰

¹⁰Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 9.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jogoloya Wonosalam Jl. Sultan Trenggono No.1, Rw. 5, Jogoloyo, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59516



BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang POLRI

Pengertian kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bab I ketentuan umum dalam Pasal 5 angka 1, yakni alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Sadjijono, Istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi.¹¹ Istilah Kepolisian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah urusan Polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi.¹² Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.¹³

¹¹ H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), hal 56.

¹² H.R. Abdulssalam. *Op. Cit.* hlm 9

¹³ C.S.T. Kansil, *Buku Saku Hukum (hukum untuk tiap orang)*, (Jakarta : Erlangga, 1986), hlm 70.

Adapun fungsi dan tujuan dari Kepolisian Negara Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pasal 3

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. kepolisian khusus;
- b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

3. Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta

terb3inanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Setelah kepolisian menjadi satu kesatuan tersendiri,petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.¹⁴

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik disebutkan, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

¹⁴ Harsja W.Backtiar, *Ilmu Kepolisian*, (Jakarta : Peguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Gramedia, 1993), hal 1.

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- j. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki wewenang. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- dan

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.¹⁵

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan wewenang dan tugasnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum penugasan pejabat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “narcois” yang berarti “narkose” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Didalam dunia medis narkotika dimanfaatkan untuk pengobatan seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit.¹⁶ Penggunaan narkotika dibidang kedokteran dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan ahli-ahli lain yang profesional.¹⁷

Sejarah singkat awal pengenalan Narkotika. Nusantara kita yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah telah banyak menarik pedagang asing untuk mendapatkan pala, cengkeh, dan lada dari sumbernya. Jalur perdagangan dari Eropa sampai Malaka semakin ramai dan komoditi rempah-rempah merupakan bahan perdagangan yang penting disamping sutrera, manik, dan sebagainya. Ternyata bahan Narkotika yang disebut candu juga sudah merupakan bahan perdagangan, khususnya dari Persia dan India. Bahan tersebut sangat penting sebagai perlengkapan untuk mengarungi samudra untuk penahan angin dan gelombang di samping guna mendapatkan kesenangan dan ketenangan,

¹⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Medan : PT Refika Aditama, 2012), Hal.121.

¹⁷Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta : PT. RINEKA CIPTA, 2018), hal. 65.

Perkataan candu dan klelet sudah sejak lama dikenal orang. Dalam buku suluk Gatholoco dan Darmagandhul, yang diperkirakan ditulis pada awal abad kesembilan belas, candu dan klelet sudah digunakan orang. Pengalaman menggunakan candu pada waktu itu sudah diungkapkan oleh orang Jawa, yang maksud tidak berbeda dengan pengalaman korban Narkotika pada masa kini. Mereka mendapatkan kenikmatan selama pengaruh opium masih terdapat didalam badan, dan apabila pengaruh opium itu sudah hilang, rasa ketagihan akan timbul disertai dengan penderitaan yang sangat menyedihkan. Hanya candulah yang dapat menghilangkan penderitaan itu, sehingga bahan tersebut akhirnya menjadikan kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah sebabnya mereka lebih mementingkan membeli candu dari pada bahan kebutuhan lainnya.

Pada zaman Belanda pembatasan penggunaan candu dimulai sejak tanggal 1 september 1894. Pemerintah Belanda, yang mengadakan monopoli perdagangan candu, mendatangkan bahan tersebut dari Timur Tengah, kemudian diolah dan diedarkan kepada mereka yang mempunyai surat keterangan boleh menghisap madat. Candu yang didatangkan itu masih harus diolah dengan jalan memasak dan meragikan serta dicampur dengan bahan netral lainnya untuk meredakan kadar khasiatnya, di samping masih harus diberi tanda bahwa candu yang diisap itu berasal dari pemerintah.¹⁸

¹⁸ Sumarmo Masum, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987, hal.4-5.

1. Penggolongan Narkotika

Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

a) Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman *Genus Cannabis* dan *Kokaina*. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang *cimeng*, Sedangkan untuk *Kokaina* adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon *koka* dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut di atas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I

ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Narkotika Golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut *pelhipidine* dan *methafone*. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan *putauw*.

Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat *putauw* ini adalah paling berat dan paling berbahaya. *Putauw* menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalah

gunakan adalah jenis *dynamite* yang berkualitas tinggi sedangkan *brown* atau *Mexican* adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau *putauw*.

c) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

2. Jenis-jenis Narkotika

Menurut Moh.Taufik Makaro jenis jenis narkotika yaitu Opium, morphine, ganja, heroin, shabu-shabu, ekstasi, Narkoba sintesis atau

buatan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis-jenis narkotika dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini:¹⁹

1. Opium

Opium berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan papaver somniferum, bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang marang setelah di proses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.]

Ciri-ciri tanaman papaver somniferum adalah sebagai berikut: warna daun hijau tua (keperak-perakan), lebar daun 0-5cm dan panjang 10-25cm, buahnya berbentuk seperti tabung gong, pada tiap tangkai hanya terdapat 1 buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi. Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada:

- 1) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

¹⁹ Moh. Taufik Makaro, S.H., M.H. Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2019) hal. 20-21.

2) Opium masak terdiri dari:

- a) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan penggolongan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
- b) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c) Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

2. Morphin

Perkataan “Morphin” berasal dari bahasa Yunani “morpheus” yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa play diawang-awang.

Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah prototipe analgeik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan. Morphin adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumusan kimia $C_{17}H_{19}NO_3$. Ada tiga macam morphin yang beredar di masyarakat, yaitu:

- a. Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam sampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi
- b. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh
- c. Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan

3. Ganja

Ganja Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta-9 hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya.

Ganja mempunyai efek psikis antara lain: timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, senang, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya fikir, sensitif dan bicaranya ngelantur.

Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu:

- a. Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer
- b. Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok
- c. Berbentuk daun, biji, dan tangkai untuk rokok
- d. Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung
- e. Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun.

4. Kokain

Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erithroxylon dari keluarga erythroxlaceae. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erithroxylon dari keluarga erythroxlaceae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kokaina adalah metil ester I-benzoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$ (13).

Bentuk dan macam cocaine yang terdapat di dunia perdagangan gelap di antaranya yaitu:

- a. Cairan berwarna putih atau tanpa warna
- b. Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca)
- c. Bubuk berwarna putih seperti tepung
- d. Tablet berwarna putih.

Kokain adalah obat yang termasuk dalam golongan stimulant saraf pusat yang populer pada tahun 1980-an sampai sekarang. Obat ini banyak disalahgunakan (drug abuse) sehingga menimbulkan ketagihan (adiksi) bagi penggunaannya. Kokain berasal dari daun *Erythroylon Coca L.* Tanaman tersebut kebanyakan ditanam dan tumbuh didataran tinggi Andes Amerika Selatan khususnya Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa. Di pulau Jawa kadang-kadang ditanam secara sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar.

Kokain ditemukan dalam dua bentuk yaitu garam kokain dan kokain basa. Bentuk garam (kokain-HCL) mudah larut dalam air dan biasanya digunakan dengan cara dihirup. Sedangkan kokain basa digunakan dengan cara dijadikan rokok. Yang paling sering digunakan adalah cara dihirup dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak.

5. Heroin

Heroin atau diacetyl morpin adalah suatu zat semi sintesis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acetalasi dengan acetic anhydride. Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat

- b. Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphine ke heroin yang belum murni
- c. Heroin nomor tiga, merupakan bentuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya
- d. Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.

6. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

7. Ekstasi

MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan

kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya. Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu :

- a. Perasaan gembira yang meluap-luap
- b. Perasaan nyaman
- c. Rasa mual
- d. Berkeringat & dehidrasi (kehilangan cairan tubuh)
- e. Meningkatnya kedekatan dengan orang lain
- f. Percaya diri meningkat dan rasa malu berkurang
- g. Rahang mengencang dan gigi bergemeletuk
- h. Paranoia, kebingungan
- i. Meningkatnya kecepatan denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah
- j. Pingsan, jatuh atau kejang-kejang (serangan tiba-tiba).

Sedikit yang diketahui tentang pengaruh jangka panjang dari pemakaian ekstasi, tetapi kemungkinan kerusakan mental dan psikologis sangat tinggi. Berikut adalah apa saja yang kita sudah tahu:

- a. Ekstasi merusak otak dan memperlemah daya ingat
- b. Ekstasi merusak mekanisme di dalam otak yang mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat
- c. Ada bukti bahwa obat ini dapat menyebabkan kerusakan jantung dan hati

d. Pemakai teratur telah mengakui adanya depresi berat dan telah ada kasus-kasus gangguan kejiwaan.

8. Narkoba sintesis atau buatan

Yaitu sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika, Alkohol, psikotropika dan Zat adiktif. Napza termasuk zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, fikiran, persepsi dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian sesuai menurut reaksi pada pemakainya :

a. Depressant

Depressant atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan depressant adalah Sedative/ Hinotika (obat penghilang rasa sakit), Tranguilizers (obat penenang), Mandrax, Ativan, Valium 5, Metalium, Rohypnol, Nitrazepam, Megadon, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

b. Stimulants

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressant, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung denyut jantung bertambah atau berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar.

Obat-obat yang tergolong stimulant adalah Amfetamine atau ectacy, Menth- Amphetamine atau shabu-shabu, Kafein, Kokain, Khat, Nikotin. Obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian saraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c. Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung Alkohol, seperti wine, beer, vodka, whisky dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, kalsium, asam folat, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, gangguan keseimbangan dan kordinasi motorik. Akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat yang dapat mengakibatkan koma.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang penting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fungsi atau penyakit meliputi cemas, sulit tidur, depresi, paranoia (perasaan seperti orang lain mengejar) wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung jenis narkoba yang digunakan. Gangguan sosial, meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berusaha dengan polisi.²⁰

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat

²⁰ Lidya Harlina Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm.17.

besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²¹

Penggunaan narkotika secara ilegal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.²²

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :²³

1. Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.
3. Sebagai produsen 46 Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

²¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 2001) hal. 77.

²² Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia* (Bandung : PT. citra Aditya bakti, 1990) hal.

²³ 1 Sumarno Ma'asum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat* (Jakarta : CV. Mas Agung, 1987), hal. 18.

Dengan ketentuan Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social

Pasal 55 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1) Kelompok metamphetamine (shabu) | : 1 Gram |
| 2) Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 Gram |
| 3) Kelompok Heroin | : 1,8 Gram |
| 4) Kelompok Kokain | : 1,8 Gram |

5) Kelompok Ganja	: 5 Gram
6) Daun Koka	: 5 Gram
7) Meskalin	: 5 Gram
8) Kelompok Psilosybin	: 3 Gram
9) Kelompok LSD	: 2 Gram
10) Kelompok PCP (<i>phencyclidine</i>)	: 3 Gram\
11) Kelompok Fentanil	: 1 Gram
12) Kelompok Metadon	: 0,5 Gram
13) Kelompok Morfin	: 1,8 Gram
14) Kelompok Petidin	: 0,96 Gram
15) Kelompok Kodein	: 72 Gram
16) Kelompok Bufrenorfin	: 32 Gram

Bagi pihak yang memproduksi, pengedar/penjual atau perantara tentu sanksinya lebih berat dari pada pihak yang hanya menggunakan saja Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati.

Pasal 114 UU Narkotika

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

D. Narkotika dalam Perspektif Islam

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadist Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkotika" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang

terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.²⁴

Meskipun nash (Alqurʿan dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.²⁵ Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi.²⁶ Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, *al-Isfihani* menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.²⁷ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam di samping beberapa alasan lain.

²⁴ Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 228.

²⁵ Muhammad Khudori Bik, 1998, *ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 334.

²⁶ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan alʿArab*, Juz ,Dar al Maʿarif, Libanon, hal.339.

²⁷ Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah Jakarta, hal. 171.

Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa *khamar* terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jagung dan gandum, namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga modern, mulai dari sari pati anggur hingga narkoba dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa *khamar adalah setiap yang mengacaukan akal*.²⁸ Dengan demikian patokan yang di buat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa *khamar* adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori *khamar* baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya narkoba.

²⁸ Tauhid Nur Azhar, 2011, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta hal. 276.

Secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar²⁹, menutup, gelap dan mabuk.³⁰

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan *statys* hukum *kamar*.

Mengenai uraian *khamr* telah penulis paparkan pada uraian sebelumnya. Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan hukum pengguna dan pengedar narkoba. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif) merupakan zat/benda yang menjadi *trend* atau terkenal pada abad XX dan banyak disalahgunakan oleh sebagian orang.

Untuk melihat/mengkaji status hukum narkoba perlu kiranya merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Adapun nash (teks) Al-qur'an yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam melihat status hukum narkoba yaitu surat

²⁹ Ahamd Warson Muanwir, 1984, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta. hal. 351.

³⁰ Lowis Ma'uf, 1975, *al-Munjit fi al-lughah Wa al-., Alam*, Dar al-masyriq, Beirut, hal. 170.

Al-Maidah ayat 90-91. Ayat tersebut menunjukkan keharaman *khamr* ditinjau dari beberapasisi:

1. Terdapat: kata **رجس** sedangkan *al rijs* itu adalah najis dan setiap yang najis itu haram hukumnya.
2. *Khamr* termasuk perbuatan syaithan (**مه عمل لشيطان**), dan apa saja yang termasuk perbuatan syaithan merupakan keharaman.
3. Terdapat perintah Allah SWT untuk menjauhinya (**فاجتنبوه**) . dan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, maka umat Islam wajib untuk tidak mengerjakannya (meninggalkannya).
4. Mengonsumsi *khamr* dapat menyebabkan dampak (efek) terjadinya permusuhan dan kebencian terhadap sesama umat Islam. Sesuatu yang dapat mendorong terjadinya permusuhan dan kebencian sesama umat Islam hukumnya adalah haram.

Dalam surat al-Maidah ayat 90-91 tidak dijumpai terminologi/istilah narkoba dan tidak dijelaskan status hukum narkoba. Pada surat tersebut hanya dicantumkan larangan untuk tidak mengonsumsi *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat Alqur'an hanya menjelaskan prinsip-prinsip pokok dan nilai-nilai dasarnya saja. Sedangkan untuk tataran operasionalnya/penjelasan lebih lanjut didukung/dijelaskan melalui sunnah Rasulullah Saw. Dalam menguraikan permasalahan yang berkenaan dengan status hukum narkoba ini, penulis masih menyinggung beberapa hal yang berkenaan


dengan *khamr*. Mengingat untuk melihat lebih jauh status hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan narkoba, dibutuhkan pencarian dalil yang turut mendukung dalam menemukan status hukum narkoba (berupa sabda nabi Muhammad Saw).

Seluruh aturan dalam ajaran Islam, baik yang bersitat perintah, larangan, kebolehan, anjuran ataupun sesuatu yang harus dihindari, pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia. Tidak ada satu pun perintah kecuali untuk kebaikan, dan tidak ada satu pun larangan kecuali memang perbuatan tersebut akan merusak (al A'raf ayat 157). Ada lima hal pokok kemaslahatan yang harus senantiasa terjaga dan terpelihara, sebab jika tidak, kehidupan manusia akan rusak, kacau dan tidak menentu. Kelima hal pokok itu disebut dengan kebutuhan *dharuuriyat* yang mencakup keselamatan jiwa (jiwa, raga, dan kehormatan), keselamatan akal pikiran, keselamatan nasab/keturunan, keselamatan pemilikan harta, dan keselamatan pelaksanaan ajaran agama. Setiap perbuatan dan tindakan yang akan merusak kelima hal tersebut harus senantiasa dicegah dan dihalangi; sebaliknya, setiap aktivitas yang akan menjaga, memelihara, dan menghidup suburkannya harus senantiasa diupayakan dan dilestarikan

Syariat Islam mengharamkan *khamr* kurang lebih sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan ternyata di zaman mutakhir seperti sekarang ini

manusia mulai menyadari maulaai diharamkannya *khamr* ternyata membawa *mudharat* (dampak negatif) bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Narkotika dan zat/obat-obatan adiktif terlarang eksistensi dan status hukumnya dilarang dalam Islam (haram) berdasarkan Alqur'an dan juga berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Lalu bagaimana Islam mengatur sanksi hukum terhadap orang yang menggunakan/mengonsumsi narkoba? Kitab suci Alqur'an tidak memuat klausul atau ketentuan tentang sanksi hukum yang dijatuhkan bagi konsumen atau pengguna narkoba, Al Qur'an hanya melarang penggunaan *khamr* berdasarkan ketentuan Surat Al-Maidah: 90-91 dan sabda-sabda dari Rasulullah Saw sebagaimana tersebut di atas.



BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkotika di Polres Demak

peran kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkotika saat ini khususnya yang dilakukan di wilayah hukum Polres Demak yaitu dengan cara melakukan pencegahan peredaran narkotika dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :³¹

1. Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

³¹ Wawancara dengan Bapak Iptu Siswanto Spd. MM sebagai Jabatan KBO Satnarkoba Polres Demak pada 08 November 2021 Pukul 14:15

2. Preventif

Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya.

a) Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba.

b) Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

c) Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan dilebaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.

- d) Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

3. Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para peakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah mebantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan peakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pngobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dala menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya.

Bentuk kegiatan yang yang dilakukan dalam program pengobat ini adalah:

- a) Penghentian secara langsung;
- b) Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi);
- c) Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba;
- d) Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya. Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung ada jenis narkoba yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, sikap keluarga penderita dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar.

Selain itu ancaman penyakit lainnya seperti HIV/AIDS juga ikut mempengaruhi, walaupun bisa sembuh dari ketergantungan narkoba tapi apabila terjangkit penyakit seperti AIDS tentu juga tidak dapat dikatakan berhasil.

4. Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai, dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri dalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakkan pada kendaraan yang sedang lewat. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini,

kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga.

Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (relaps) setelah penderita menjalani pengobatan. Relaps ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakai psikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 persen.

5. Represif

Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain

untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba. Cantumkan pula nomor dan alamat yang bisa dihubungi sehingga masyarakat tidak kebingungan bila hendak melapor.

Melaporkan kegiatan pelanggaran narkoba seperti ini tentu saja secara tidak langsung ikut membahayakan keselamatan si pelapor, karena sindikat narkoba tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui oleh aparat. Karena itu sudah jadi tugas polisi untuk melindungi keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya. Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor individu, faktor lingkungan/sosial dan faktor ketersediaan, menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apa pun yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor tersebut akan mubazir. Oleh karena itu peranan semua sektor terkait termasuk para orangtua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok

remaja dan LSM di masyarakat, dalam pencegahan narkoba sangat penting.

a. Peran remaja

- 1) Pelatihan keterampilan.
- 2) Kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti :
kegiatan olahraga, kesenian dan lainlain.

b. Peran orangtua

- 1) Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang dan komunikasi terbuka.
- 2) Mengasuh, mendidik anak yang baik.
- 3) Menjadi contoh yang baik.
- 4) Mengikuti jaringan orang tua.
- 5) Menyusun peraturan keluarga tentang keluarga bebas narkoba.
- 6) Menjadi pengawas yang baik.

c. Peran Tokoh Masyarakat

- 1) Mengikutsertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan Undang-undang.
- 2) Mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba.

- 3) Merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan.
- 4) Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat mempunyai peran penting didalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu tokoh masyarakat dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pahami masalah penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangannya.
- 2) Amati situasi dan kondisi lingkungan.
- 3) Galang potensi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangannya, terutama orangtua, para remaja, sekolah, organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat di sekitar lingkungan.
- 4) Arahkan, dorong dan kendalikan gerakan masyarakat tersebut.

Cara menggerakkan masyarakat dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Tatap muka dan berbicara secara terbuka maksud gerakan tersebut.

- 2) Adakan rapat untuk menyusun program kerja.
- 3) Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama dan potensi-potensi masyarakat yang ada.
- 4) Beri pengertian tentang masalah penyalahgunaan narkoba dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tapi juga masyarakat.

Adapun strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Pelatihan dan Pendidikan

Merencanakan dan melaksanakan kursus pelatihan untuk berbagai kelompok masyarakat seperti orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok remaja tentang strategi-strategi pencegahan, keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja untuk anak-anak remaja dan lainlain.

- 2) Kebijakan dan Peraturan

Masyarakat perlu menyusun kebijakan dan peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan narkoba dan zat adiktif lainnya.

- 3) Kegiatan Kemasyarakatan

Tokoh-tokoh masyarakat dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat terutama para remaja untuk

bergiat dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dan penghijauan lingkungan.

4) Promosi Hidup Sehat

Tokoh-tokoh masyarakat dapat menyusun program-program yang mengutamakan pada pengembangan hidup sehat seperti : gerak jalan, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dll.

5) Sistem Rujukan

Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau yang korban narkoba untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan atau rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan atau tata cara yang disepakati.

6) Pembentukan Kelompok Konseling

Pembentukan kelompok konseling dari warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi sosial masyarakat, sebagai relawan untuk memberikan konsultasi/konseling kepada warga atau remaja-remaja yang memiliki masalah pribadi atau memiliki kerawanan atau telah menjadi korban narkoba.

7) Organisasi


Penetapan prosedur hubungan kerjasama antara organisasi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya

dan dengan tokoh-tokoh masyarakat formal/informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Di daerah yang kena wabah narkoba, akibatnya sudah amat jelas. Selain orang yang terkena narkoba menjadi tidak produktif, kehadirannya amat membebani bahkan menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan lingkungan, dan memicu aksi-aksi kejahatan di masyarakat. Keadaan buruk ini sudah menimbulkan masyarakat benar-benar cemas dan merasa muak dan masyarakat sudah mulai perang melawan narkoba.

Pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkoba diluar dan didalam negeri menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang fektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Kita menyadari bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan hasil interaksi

berbagai faktor seperti tersedianyanarkoba sendiri aspek kepribadian dan perilaku individu.

Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Pemerintah saja tidak dapat mengatasi masalah narkoba tersendiri. Masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks ini tetap menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba.



1. Data ungkap kasus tindak pidana narkoba polres demak 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR DEMAK

REKAP DATA UNGKAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA
POLRES DEMAK TAHUN 2020

NO	BULAN	JENIS				JUMLAH LP	TERSANGKA			JUMLAH TSK	KET
		NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA	BAYA	OBAT- OBATAN		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	ANAK		
1	JAN	2	-	-	6	8	7	-	1	8	
2	FEB	4	-	-	2	6	5	-	1	6	Thp 2 : 45
3	MARET	-	-	1	4	5	2	-	3	5	P21 : 0
4	APRIL	2	-	-	-	2	2	-	-	2	SP3 : 1
5	MEI	4	-	-	-	4	3	1	-	4	Sidik : 0
6	JUNI	2	1	-	-	3	5	-	-	5	
7	JULI	-	-	-	3	3	3	-	-	3	
8	AGUST	2	-	-	-	2	2	-	-	2	
9	SEPT	3	-	-	1	4	4	-	-	4	
10	OKT	-	1	-	2	3	4	-	-	4	
11	NOV	1	-	-	1	2	2	-	-	2	
12	DES	-	-	-	3	3	3	-	-	3	
JUMLAH		20	2	1	22	45	42	1	5	48	

KETERANGAN :

- Tahun 2020 = 22 kasus (sebelum revisi 37)
- Jumlah Target = 5 kasus (sebelum revisi 5)
- Jumlah Ungkap Kasus (Januari-Desember) = 45 Laporan Polisi, dengan 48 orang tersangka
- Jumlah DIPA = Rp 550.000.000,- (sebelum revisi 779.540.000,-)
- Jumlah Barang Bukti Yang Disita :
 - a. Narkotika = shabu 7,66 gram
 - b. Obat Berbahaya = 28.184 butir
 - c. Psicotropika = 174 butir
 - d. Bahan berbahaya = miras 145 botol

Demak, 31 Desember 2020
KEPALA SATUAN PUSKESERSE NARKOBA
MARDI S.H., S.P.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 75070248

2. Data ungkap kasus tindak pidana narkoba polres demak tahun 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR DEMAK

REKAP DATA UNGKAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA
POLRES DEMAK TAHUN 2021

NO	BULAN	JENIS				JUMLAH LP	TERSANGKA			JUMLAH TSK	KET
		NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA	BAYA	OBAT- OBATAN		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	ANAK		
1	JAN	3			1	4	4			4	
2	FEB	2	1		6	9	10			10	Thp 2 : 35
3	MARET	5			5	5	8			8	P21 : 0
4	APRIL	1			1	1	1			1	SP3 : 0
5	MEI	1			1	2	3			3	Sidik : 3
6	JUNI		1		1	2	2			2	
7	JULI				6	6	6			6	
8	AGUST				5	5	5			5	
9	SEPT				1	1	1			1	
10	OKT				2	2	2			2	
11	NOV	1				1	1			1	
12	DES										
	JUMLAH	13	2		22	38	43			43	

KETERANGAN :

- Tahun 2021

Jumlah Target

Jumlah DIPA

Jumlah Barang Bukti

a. Narkotika

b. Obat Berbahaya

c. Psikotropika

= 35 kasus (sebelum revisi 39)

= Rp 603.264.000,- (sebelum revisi 714.000.000,-)

Yang Disita :

= shabu 6,48 gram

= 19.710 butir

= 960 butir

Demak, November 2021
KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA

TRI CIPTO ADI PURNOMO, S.H., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80040279

B. Hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di Polres Demak dan solusinya

Dalam penanganan tindak pidana narkotika di wilayah demak masih kekurangan alat-alat pendukung seperti alat penyadap dan pendeteksi narkoba dan juga masih menggunakan cara-cara manual dengan menggunakan informen untuk mengetahui peredaran sindikat narkotika itulah yang menjadi hambatan bagi para penyidik dalam melakukan penindakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan dalam penyelidikan tindak pidana Narkotika membutuhkan sarana dan prasarana yang mencukupi karena sekarang ini parapengedar dan Bandar sudah mulai canggih dalam penyelundupan narkoba.

Dengan kekurangan nya alat-alat yang memadai untuk melakukan pemberantasan sindikat penyalahgunaan narkotika polres demak akan berusaha untuk melengkapi alat-alat penopang dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan juga melakukan pelatihan sumberdaya yang ada dengan cara mengikutsertakan anggota-anggota satnarkoba untuk mengikuti pelatihan-pelatihan fungsi narkoba.

BAB IV

PENUUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diabilkesimpulan sebagai berikut :

1. Peran kepolisian dalam menangani penyalahgunaan narkotika saat ini khusus nya wilayah hukum polres Demak yaitu dengan cara melakukan pencegahan peredaran narkotika dengan melakukan kegiatan seperti program pembinaan, program pencegahan, program pengobatan, upaya penyembuhan dan program penindakan oleh para produsen, Bandar, pengedar, pemakai guna mewujudkan Indonesia bebas terhadap penyalahgunaan Narkotika.
2. Hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di polres demak dan solusinya adalah kurangnya alat-alat penopang dalam melakukan penindakan penyalahgunaan narkotika dan solusi yang dilakukan polres demak dalam menangani hal tersebut yaitu dengan cara mengikutsertakan anggota-anggota satnarkoba untuk mengikuti pelatihan-pelatihan fungsi narkoba.

B. SARAN

Dengan penelitian ini diharapkan pemahaman lebih lanjut mengenai dampak penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat umum dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya dampak dari narkoba dan mengupayakan perlengkapan alat-alat penopang dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku & Jurnal

- Ahamd Warson Muanwwir, 1984, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yokyakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013
- C.S.T. Kansil, *Buku Saku Hukum (hukum untuk tiap orang)*, (Jakarta : Erlangga, 1986)
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, 2015
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 2001)
- Harsja W. Backtiar, *Ilmu Kepolisian*, (Jakarta : Peguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Gramedia, 1993),
- H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007),
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al"Arab*, Juz ,Dar al Ma"arif, Libanon,
- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah Jakarta,
- Lidya Harlina Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006,

Lowis Ma'arif, 1975, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-.., Alam* , Dar al-masyriq, Beirut,

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Medan : PT Refika Aditama, 2012),

Moh.Taufik Makaro, S.H., M.H. *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2019)

Muhammad Khudori Bik, 1998, *ushul Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006,

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia* (Bandung : PT.citra Aditya bakti, 1990) Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta : PT. RINEKA CIPTA, 2018),

Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987, Tauhid Nur Azhar, 2011, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Tinta Media, Jakarta

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Internet

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009Narkotika>

<https://ejournal.undiksha.ac.id>

<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>

